

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keluarga dan mewujudkan hak untuk memiliki anak merupakan tujuan dan harapan yang dapat dicapai. Kita memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa anak-anak kita diberikan awal yang terbaik dalam hidup sebagai keturunan orang tua kita. Banyak anak lahir dengan cacat fisik dan mental. Istilah "anak berkebutuhan khusus" digunakan untuk menggambarkan anak-anak ini. Ketika seorang anak memiliki disabilitas, setiap keluarga memiliki cara yang unik dalam menanganinya. Dalam beberapa kasus, anak-anak dirawat dengan baik, sementara di lain waktu, mereka sepenuhnya dipercayakan kepada orang lain. Bahkan dalam skenario terburuk, anak itu masih di bawah kendali orang tuanya, tetapi dia dieksploitasi karena alasan keuangan.¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”, perubahan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1: Ketentuan Umum, Bagian 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan sebagai berikut :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Setiap anak dilahirkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hak anak dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak kebebasan dasar dan hak anak.² Seorang anak yang meninggal dalam kandungan ibunya adalah

¹ Komala, V., “pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia”, dalam *aktuali jurnal hukum*, Vol 3 No.2, 2020. Di akses pada 5 November 2022 dalam web: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6509>

² Waluyadi, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Bandung: Mandar Maju 2009), 1.

pemegang hak asasi manusia sejak dia dikandung.³ Untuk mendapatkan ridho Allah SWT, kita harus selalu memperlakukan anak-anak kita dengan penuh hormat dan perhatian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 15 QS at-Taghabun:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata disabilitas diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.⁵ Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris “*disability*” yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa. Tetapi dalam bahasa peraturan perundang-undangan untuk warga negara yang berkebutuhan khusus selalu menggunakan kata “disabilitas”. Disabilitas sebuah pendekatan guna mendapatkan istilah yang lebih netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi.⁶ Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa:

“Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi sosialnya menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”⁷

Istilah disabilitas yang saat ini diadopsi di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With

³ Kansil C.S.T, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 117.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*al-Mubni (al-Qur’an dan Terjemahannya)*”,(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 402.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, ed.Ke Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), 40.

⁶ Armasito, “*Hukum Disabilitas di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021), 2.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Disabilities/CRPD 2006) dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) adalah istilah yang diterima secara nasional dan internasional.⁸

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam konvensi Hak-hak penyandang disabilitas terdiri dari⁹: 1) bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia: 2) bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena: 3) berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain: 4) berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Hak-hak yang tercantum dalam instrument internasional tersebut menjadi dasar bagi pemberian jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang harus diadopsi dalam peraturan nasional negara-negara yang meratifikasi, salah satunya Indonesia.

Dalam Permen PPPA Nomor 4 tahun 2017, yang dimaksud dengan “anak berkebutuhan khusus” ialah anak yang mempunyai keterbatasan kemampuan yang lebih berat dibandingkan dengan anak lain seusianya. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses layanan publik contohnya pendidikan, kesehatan serta pekerjaan. Hal ini karena dukungan bagi penyandang disabilitas tidak dapat diakses di lokasi layanan publik tersebut. Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki disabilitas, cedera, atau kehilangan fungsi organ..¹⁰ Kecacatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit dan cedera.

⁸ baktinews.bakti.or.id Diakses pada 5 November 2022 dalam web : <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bahasa-dan-disabilitas>

⁹ Siti Rochmiatun, “*Hukum Disabilitas di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021),116.

¹⁰ Fajri Nursyamsi, “*Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*”, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), 9.

Beberapa orang terlahir cacat fisik, sementara yang lain menderita kerusakan organ akibat kecelakaan atau bencana alam. Seperti yang diharapkan dari orang normal.¹¹

Penyandang disabilitas mempunyai hak sama dengan orang lainnya, tetapi hal ini tidak berlaku untuk anak penyandang disabilitas. Dengan cara-cara berikut, ini dapat dibuktikan kebenarannya:¹²

- a. Kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas sudah menjadi hal yang lumrah.
- b. Banyak anak penyandang disabilitas masih memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi di bidang kesehatan, agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, rehabilitasi penanggulangan bencana, serta rehabilitasi daerah bencana, pelatihan, identifikasi anak, serta pendampingan.

Hak fundamental bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas, adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang bebas dari ketakutan akan pelecehan atau diskriminasi. Oleh karena itu, Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sepatutnya.¹³ Dalam hal ini tinjauannya menurut Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

¹¹ Fajri Nursyamsi, “*Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*”, 11.

¹² Peraturan Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

¹³ Republika Online, “Kemen PPPA: Anak Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan”, Di akses pada 6 November 2022 dalam web: <https://republika.co.id/berita/qqu4n4425/kemen-pppa-anak-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>.

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”.¹⁴

Pada bagian ini, kesetaraan penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas ditekankan dengan jelas, Agar mereka diperlakukan secara adil dalam situasi sosial, mereka harus diperlakukan sama, jujur, dan tanpa prasangka.¹⁵ Pandangan Islam di atas menekankan semangat partisipasi dalam Islam bagi penyandang disabilitas. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.¹⁶

Berdasarkan data yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan bahwa masih terdapat anak penyandang disabilitas yang masih belum memenuhi perlindungan khusus. Ini membuktikan bahwa masih minim sekali laporan yang masuk ke dinas tersebut. Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya masih ada kekerasan seksual pada penyandang disabilitas yang seharusnya tidak terjadi, maka dari itu pemerintah harus bisa menyelesaikan perkara ini agar tidak terjadi lagi dan hukum bisa berlaku adil bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*al-Mubni (al-Qur’an dan Terjemahannya)*”, (Jakarta: Pustaka al-Mubini, 2013), 673.

¹⁵ Syekh Ali As-Shabuni, “*Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas*”, diakses pada 6 November 2022 Pukul 20.00 WIB dalam web: <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>

¹⁶ jogloabang.com diakses pada 6 November 2022 Pukul 20.30 WIB dalam web: <https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus-anak-penyandang-disabilitas>

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul, **Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, di harapkan dari peneliti ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang keilmuan yang di harapkan berguna bagi Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan berguna bagi para akademisi dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu

hukum yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentang anak penyandang disabilitas.

2. Secara Praktis,

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kalangan akademisi, masyarakat dan dinas terkait khususnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan terkait anak penyandang disabilitas.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan anak penyandang disabilitas.
- c. Untuk memberikan sumbangsi kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dalam upaya meningkatkan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu, karena itu penulis menguraikan kajian pustaka menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang di lakukan.¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dengan objek kajian tentang implementasi Permen PPPA No 4 tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas (studi kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan Palembang) Untuk itu, selain hasil survei dan data yang diperoleh juga berdasarkan

¹⁷ Ning Herlina, "*Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*", (Palembang: 2018) ,46.

pada kajian-kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam telaah pustaka ini penulis menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas.

Pertama, skripsi dengan judul penelitian “Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam)” oleh Husnil Khuluqi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017. Dalam penelitiannya penulis melihat dan mendalami tentang tanggapan pemerintah tentang anak disabilitas, serta pembentukan UU No.8 Tahun 2016 serta relevansinya dengan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada faktor yang mempengaruhi kebijakan instansi terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.¹⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Ponorogo)” Oleh Joni Firmansyah IAIN Ponorogo, tahun 2017. Dalam penelitiannya penulis melihat dan mendalami tentang rehabilitasi serta bentuk penyamaan hak bagi penyandang cacat.¹⁹. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁸ Husnil khuluqi, “Hak Anak disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)”. (Skripsi FSH Syarif Hidayatullah,2017). Diakses pada 6 November 2022 Pukul 21.00 WIB dalam web:

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41989/1/HUSNIL%20KHULUQI-FSH.pdf>

¹⁹ Joni Firmansyah, “Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan TUNANETRA Aisyiyah Ponorogo)”. (Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO,2017). Diakses pada 6 November 2022 Pukul 21.00 WIB dalam web:

<http://repository.uinsu.ac.id/13717/1/FIX%20KRIPSI%20CINDY%20DWI%20JULIASTUTI%20%280102173161%29.pdf>

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan” oleh Dinda Farah Fauziyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Dalam Penelitiannya lebih cenderung kepada perlindungan anak disabilitas dalam hukum positif dan hukum islam.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas serta bagaimana pelaksanaannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini meliputi teknik pencarian, pengumpulan dan analisis, serta mengolah data tersebut.²¹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, yang bersifat yuridis empiris.²² Penelitian *yuridis empiris* yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian *Empiris* tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data *sekunder*, tetapi dari perilakunya sebagai data primer yang

²⁰ Dinda Farah Fauziyah, “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan”. (Skripsi: FSH Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Diakses pada 6 November 2022 Pukul 21.00 WIB dalam web: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40954/1/DINDA%20FARAH%20FAUZIYAH-FSH.pdf>

²¹ Zainudin ali, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: sinar grafika, 2017), 1.

²² Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²³ Sedangkan pendekatan yang digunakan menurut jenis datanya, penelitian ini bersifat kualitatif. Alasan menggunakan metode ini adalah peneliti harus terjun ke lokasi, melakukan wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan di Jl. Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121.

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan data kuantitatif.²⁴ Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bahannya didapat dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun Data kualitatif diungkapkan dengan hasil wawancara berupa kalimat dan uraian, bisa juga berupa berita.²⁵

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu ada 3 sumber data primer, sekunder dan tersier :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

²³ Ning Herlina, "*Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*", (Palembang, 2018), 32.

²⁴ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017), 328.

²⁵ Zainudin ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, . 89.

tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan narasumber atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi 3 bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Dalam hal ini, Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari Al-qur'an, hadist dan kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku hukum, buku umum, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.²⁷ Sumber data sekunder penelitian ini

²⁶ Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, 32.

²⁷ Zainuddin Ali, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 106.

diperoleh dari buku-buku literatur, artikel-artikel, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁹ Semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak di generalisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah pejabat dan seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 41 orang yang dianggap mewakili populasinya.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi dan kemudian diteliti, dalam hal menentukan anggota sampel peneliti menggunakan jenis *purposive sampling*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk di wawancarai sebanyak 6 orang, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.³⁰

²⁸ Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng, IPU. Diakses pada 8 November 2022 dalam web:https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

²⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

³⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*”, 218.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data terdiri dari beberapa macam, yakni observasi, wawancara, dan pustaka.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Pengumpulan yang berasal langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi) dengan pedoman pertanyaan, daftar pertanyaan yang terstruktur (*guide interview*).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data–data yang di perlukan dalam permasalahan penelitian lalu di telaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait masalah penelitian³², baik itu buku, jurnal maupun undang-undang. Penulis juga mengumpulkan berupa foto yang berkaitan saat melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *deksriptif kualitatif* yaitu mengelola data yang dilaporkan dan yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu kedalam

³¹ S Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung. PT.Rosdakarya, 2017), 186.

³² Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Unpam Press:Pamulang 2019), 219.

suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat menggambarkan objek penelitian ini.³³

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data di lakukan sebagai berikut:³⁴

- a) Reduksi, yang berarti merangkum dan memilih hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Penyajian data, dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Analisis data, proses yang mana peneliti mengolah data dengan cara menyederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.
- c) Kesimpulan, penulis selanjutnya menjelaskan dan menentukan poin-poin permasalahan yang terkait tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan ringkas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan yang ditulis oleh peneliti sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi mengenai menyusun permasalahan tersebut yang penulis anggap penting dan menarik dimulai dari latar belakang permasalahan,

³³ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 95.

³⁴ S Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, 67.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM: Pada bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan pengertian anak penyandang disabilitas, faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas , serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN: Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi lokasi penelitian yakni sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Latar belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan menjelaskan struktur-struktur organisasi yang ada di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS: Dalam Bab ini membahas pembahasan serta analisis yang di tulis oleh peneliti secara mendalam, yang bertujuan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab satu.

BAB V PENUTUP: Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.